

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Zakat merupakan suatu kewajiban yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim yang hartanya sudah sampai satu nisap dalam satu tahun. Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 yang sekarang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat membentuk lembaga khusus yang untuk mengelola zakat yang disebut Badan Amil Zakat Nasional atau yang disingkat BAZNAS. Dalam pengelolaannya BAZNAS memiliki beberapa program untuk menyelurkan zakat yang masuk dan program-program tersebut dijalankan oleh semua BAZNAS yang ada di Indonesia termasuk BAZNAS Kota Padang. Salah satu yang menjadi program tersebut adalah Padang Makmur yang berfokus kepada penyediaan rumah sederhana layak huni bagi keluarga yang kurang mampu. Jadi penelitian Evaluasi Implementasi Program Padang Makmur Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang Tahun 2012-2014 yang peneliti telah lakukan ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana implementasi dari Program Padang Makmur Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang Tahun 2012-2014 dan menganalisisnya sehingga dapat diketahui apakah proses implementasi program berjalan secara efektif atau tidak.

Berdasarkan uraian hasil penelitian berupa wawancara peneliti dengan informan serta dokumentasi peneliti terkait dengan bagaimana Implementasi Program Padang Makmur Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang tahun 2012-2014 dan dianalisis dengan model implementasi Ripley dan Franklin, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi program padang makmur Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang tahun 2012-2014 sudah berjalan dengan cukup baik walaupun ada beberapa catatan yang menjadi

perhatian peneliti yang bisa menjadi kendala dan ikut mempengaruhi dalam implementasi program padang makmur ini.

Jika dilihat dari variabel *compliance* atau kepatuhan maka implementor sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan petunjuk dan arahan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan program padang makmur ini. Hal ini dikarenakan setiap implementor sudah memiliki sikap dan pemahaman terhadap tugasnya masing-masing dan menjalankannya sesuai dengan pemahaman tersebut.

Jika dilihat dari variabel *what happening* ada beberapa indikator yang menjadi catatan atau perhatian dari peneliti seperti *The Multiplicity and Vagueness of Goals* atau kejelasan tujuan bagi implementor yang menjadi tujuan adalah terwujudnya rumah layak huni bagi keluarga tidak mampu akan tetapi juga ada tujuan lain yaitu memberi dampak sosial bagi penerimanya akan tetapi bagi penerima dampak yang diberikan baru sebatas menerima rumah layak huni hal ini terjadi karena penerima pengetahuan sama sekali tidak mengetahui mengenai dampak sosial tersebut.

Sedangkan dari indikator *The Proliferation and Complexity and Vagueness of Goals* (Perkembangan dan Kerumitan Program) belum adanya petunjuk teknis yang baku dan tertulis tentang pelaksanaan program semua petunjuk teknis hanya berdasarkan arahan dan kesepakatan bersama antar implementor dan menggunakan keleluasaan dari implementor sendiri dalam bertindak, hal ini bisa menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan program karena tidak adanya standar dalam pelaksanaan.

Dan yang terakhir indikator *The Uncontrollable Factors That All Affect Implementation* atau faktor-faktor yang tidak terkendali yang mempengaruhi implementasi seringkali dana yang diberikan tidak mencukupi untuk merehab rumah sampai selesai sehingga masalah tersebut akhirnya sering menjadi beban bagi penerima bantuan itu sendiri

beberapa diantaranya bisa menggunakan simpanan pribadi mereka akan tetapi juga ada yang terpaksa berhutang hal ini malah menimbulkan masalah baru bagi penerima ketika akhirnya penerima mendapat rumah yang layak huni disisi lain penerima harus memikul beban baru yaitu hutang sebenarnya dari BAZNAS sendiri sudah memiliki solusiakan hal ini yaitu dengan menggerakkan masyarakat sekitar untuk turut membantu menutupi kekurangan akan tetapi hal ini malah tidak berjalan, banyak masyarakat yang malah tidak mau untuk ikut menolong.

6.1 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah peneliti kemukakan di atas, maka dapat diberikan saran-saran yang diharapkan dapat memperbaiki ataupun menyempurnakan implementasi program Padang Makmur Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang. Saran-saran tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Membuat petunjuk teknis tertulis dan baku yang bisa menjadi acuan dan standar bagi setiap implementor yang terlibat di dalam program Padang Makmur.
2. Lebih memperhitungkan secara lebih rinci dampak pemberian bantuan terhadap penerima bantuan program sehingga penerima bantuan program Padang Makmur tidak malah memiliki permasalahan baru.
3. Perlunya peningkatan pengawasan baik terhadap penerima bantuan sebagai *target group* serta implementor itu sendiri sehingga mampu meminimalisir resiko kesalahan-kesalahan yang terjadi pada proses pelaksanaan program.
4. Perlunya serah terima dengan bukti tertulis yang mencakup semua biaya yang dikeluarkan selama proses Program Padang Makmur untuk semua penerima bantuan yang disertai tanda tangan sebagai bukti bahwa Program Padang Makmur telah diselesaikan.